



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 135/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Hadi Suwono alias Hadi;
Tempat lahir : Bingkat;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun X B Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan dakwaan (RESUME) Nomor BP/43/VII/2020/Reskrim tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik:

- a. Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- b. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hadi Suwono Als Hadi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Suwono alias Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JB51126K572553K, Nomor Mesin : -, Nomor Plat : Tanpa Nomor Plat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit, warna Hitam, Nomor Rangka : MH11B, Nomor Mesin : -, Nomor Plat : Tanpa Nomor Plat;
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 2 (dua) buah Along along Besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 13 (tiga belas) tandan buah Sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Gunung Adolina;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, oleh Ekho Pratama, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Safrul Amri, SE sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,MH

Ekho Pratama, S.H.

Untuk Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

SRI WAHYUNI, S.H, M.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 135/Pid.C/2020/PN Srh